



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KERUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.4/Kpts. 2444.2/Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SALAFIYAH DARURROHMAH (SADDAR) PASAWAHAN
KECAMATAN SUSUKAN LEBAK KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Saddar Pasawahan Susukan Lebak mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 01/Yasadar/XI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian SMK Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pertimbangan Pendirian SMK Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2003 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 000/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/2339.1/Dikmen Tanggal 19 Juli 2011 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Saddar Pasawahan Susukan Lebak Tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Susukan Lebak tentang Permohonan Izin Pertimbangan Pendirian SMK Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 01/Yasadar/XI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberikan Izin Pertimbangan Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : *Pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.*
- Ketiga : *Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, pemberian Izin Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat : *Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan menunjukkan perkembangan positif, maka pihak sekolah berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Susukan Lebak Kompetensi Keahlian Komputer Jaringan.*
- Kelima : *Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Saddar Pasawahan Susukan Lebak.*
- Keenam : *Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 26 Juli 2011



Drs. R. KUSNADI MUAMARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19550206 197512 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Susukan Lebak;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Susukan Lebak.